



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan;

WIDIANTO, Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 3 Juni 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Jalan Bhakti VII No. 53, RT.007/RW.008, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah menerima bukti surat-surat serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Maret 2019, yang didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dibawah No.197/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK: 3172040306800013 dengan nama **WIDIANTO**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga dengan Kartu Keluarga Nomor : 3172040901094340 dengan nama **WIDIANTO**;
3. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 03 Juni 1980 berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 17113/B/P/JU/1983 tertanggal 16 Desember 1983;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan **Status Perkawinan** pada Dokumen Kependudukan Pemohon yang seharusnya **WIDIANTO**, lahir di **Jakarta, 03-06-1980**, dengan status **BELUM KAWIN** namun tertulis **WIDIANTO**, lahir di **Jakarta, 03-06-1980**, dengan status **KAWIN**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki **Status Perkawinan** didalam Dokumen Kependudukan Pemohon yang sebelumnya **WIDIANTO**, lahir di **Jakarta, 03-06-1980**, dengan status **KAWIN**, diperbaiki menjadi **WIDIANTO**, lahir di **Jakarta, 03-06-1980**, dengan status **BELUM KAWIN** ;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor
197/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon memang benar belum melakukan pernikahan baik secara agama maupun Hukum yang berlaku;
7. Bahwa perbaikan Status Perkawinan pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk perbaikan Status Perkawinan Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Status Perkawinan** pada **Dokumen Kependudukan** Pemohon yang sebelumnya **WIDIANTO**, lahir di **Jakarta, 03-06-1980**, dengan status **KAWIN**, diperbaiki menjadi **WIDIANTO**, lahir di **Jakarta, 03-06-1980**, dengan status **BELUM KAWIN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Status Perkawinan Pemohon di dalam Dokumen Kependudukan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 317204030680013, atas nama Widiyanto, tanggal 2 Desember 2011, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172040901094340, atas nama Kepala Keluarga Marwiyah, tanggal 15 Juni 2011, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17113/B/P/JU/1983, atas nama Widiyanto, tanggal 16 Desember 1983, (diberi tanda P-3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pengantar Pengadilan Nomor 1133/-1.755.15 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 8 Maret 2019, (diberi tanda P-4);

5. Foto copy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Widiyanto, tanggal Maret 2019, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: **MARWIYAH** dan **YULI KRISMANTO**, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MARWIYAH**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-5 (lima);
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Elisabet Saliwan;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 3 Juli 1980;
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan ini yaitu ingin memperbaiki kesalahan status perkawinan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan status perkawinan pada dokumen tersebut pada saat membuat surat kelakuan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki status perkawinan Pemohon untuk mempermudah didalam pengurusan dokumen-dokumen;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki status perkawinan Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

2. **YULI KRISMANTO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-5 (lima);
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Elisabet Saliwan;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 3 Juli 1980;
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan ini yaitu ingin memperbaiki kesalahan status perkawinan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan status perkawinan pada dokumen tersebut pada saat membuat surat kelakuan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki status perkawinan Pemohon untuk mempermudah didalam pengurusan dokumen-dokumen;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki status perkawinan Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta di dukung oleh alat bukti, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 317204030680013, tanggal 2 Desember

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3172040901094340, tanggal 15 Juni 2011, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 17113/B/P/JU/1983, tanggal 16 Desember 1983, Pemohon bernama Widiyanto, anak laki-laki dari suami isteri Sariman dan Marwiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 Pemohon telah memberikan pernyataan secara tertulis tentang status pernikahan Pemohon tidak pernah menikah secara agama maupun secara catatan sipil, dan tidak memiliki surat menikah;

Menimbang, bahwa dengan status Pemohon di KTP dan Kartu keluarga Pemohon yang tertulis Kawin akan menyulitkan Pemohon untuk mempermudah didalam pengurusan dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan dari alat bukti Surat dan alat bukti keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkesimpulan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk itu, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara ini bersifat Voluntaire, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki status perkawinan pada Dokumen Kependudukan Pemohon yang sebelumnya Widiyanto, lahir di Jakata, 3 Juni 1980, dengan status **KAWIN**,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi Widiyanto, lahir di Jakarta 3 Juni 1980, dengan status

BELUM KAWIN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan status perkawinan Pemohon didalam Dokumen Kependudukan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara agar didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.262.000,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 15 April 2019, oleh: Oloan Harianja, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM,

ANITA PURWITA SARI, S.H., M.H.

OLOAN HARIANJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. PNBPP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7